



P U T U S A N
Nomor 346/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gufron Bin Arjo;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Prajurit Kulon I Rt/Rw 01/02 Desa Prajurit Kulon
Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal .22 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 346/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, m dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gufron Bin Arjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gufron Bin Arjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisikan : ATM BRI dengan saldo uang sebesar Rp2.300.000,- (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (Satu Juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribuan);
Dikembalikan kepada Fadchur Rohman;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio nomor polisi S 3741 TI, warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ142915, NOSIN : E3R2E-O146633
Dikembalikan kepada yang berhk melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana pendek $\frac{3}{4}$ warna hitam merk Cardinal;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gufron Bin Arjo, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 12.20 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di didalam Rumah Saksi Fadchur Rohman tepatnya di Dusun Medan Bakti, Rt.002, Rw.002, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN.JBG



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari tempat kost Terdakwa menggunakan sepeda motor matic yahama mio nomor polisi S 3741 TI menuju ketempat teman Terdakwa di daerah mojoagung untuk mencari pekerjaan sebagai tukang parkir. Karena tidak ketemu kemudian Terdakwa pulang lagi lewat daerah sumobito dan Sesampai diperlintasan kereta api depan polsek sumobito Terdakwa mau merokok namun rokok habis. Kemudian Terdakwa hendak membeli rokok lalu mencari penjual rokok, Setelah kurang lebih 200 meter Terdakwa sampai di toko penjual rokok. Setelah ketemu sepeda motor Terdakwa parkir di depan toko kemudian masuk ketoko dan Terdakwa tahu seorang perempuan sedang tidur di lantai tokonya. Setelah Terdakwa tahu seorang perempuan penjaga toko tidur baru Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri dompet karena Terdakwa tahu di sebelah toko ada kamar tidur dimana di dalam kamar tidur tersebut ada meja TV dan di laci meja TV Terdakwa melihat ada dompet warna hitam kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke kamar tidur tersebut untuk mengambil dompet warna hitam yang berisikan kartu ATM BRI dengan saldo uang Sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesarRp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribuan). Setelah Terdakwa ambil dengan tangan kiri Terdakwa masukkan kekantong celana sebelah kiri. Setelah dimasukkan kantong celana hitam, Terdakwa berjalan keluar kurang lebih hanya satu langkah Terdakwa terlihat oleh saksi Fadchur Rohman kemudian pundak Terdakwa di pegang oleh saksi korban tersebut. Kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan pemilik toko dan Terdakwa berhasil melepaskan diri hingga akhirnya terdakwa dikejar oleh saksi Riono dan saksi Ardiansyah hingga akhirnya terdakwa tertangkap dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet hitam yang berisikan : kartu ATM BRI dengan saldo uang Sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesarRp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribuan) tanpa seijin dan sepengetahuannya pemiliknya saksi korban Fadchur Rohman;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Fadchur Rohman mengalami kerugian sebesar Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadchur Rohman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Korban pencurian yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 12.20 wib didalam Rumah Saksi tepatnya Dusun Medan Bakti, RT.002, RW.002, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kab.Jombang Pada saat itu Saksi berada didalam rumah samping toko sedang memperbaiki sepeda motor. Sehingga Saksi yang mengetahui pertama kali kemudian teriak teriak maling sambil mengejar terdakwa;
- Bahwa Saksi Ardiansyah Heri Suwarno dan Saksi Riono juga mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa berupa: 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisi: ATM BRI dengan saldo uang Sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan);
- Bahwa berawal dari Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu toko depan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi kemudian mengambil 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisi: ATM BRI dengan saldo uang Sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.1950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari: 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN.JBG



pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan) yang berada di laci meja Televisi dalam kamar dengan tangan kiri kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam saku sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri hingga tertangkap oleh warga;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang milik Saksi digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari Terdakwa, tetapi belum sempat digunakan Terdakwa karena sudah tertangkap terlebih dulu;
- Terdakwa melakukan perbuatan pencurian menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol: S-3741-TI, Warna Hitam ,Noka: MH3SE8810FJ142915, Nosin: E3R2E-0146633 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dari rumah Terdakwa menuju rumah Saksi tepatnya di Dusun Medan Bakti, RT..002 RT002, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa Akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Riono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 12.20 wib didalam Rumah Saksi Fadchur Rohman tepatnya Dusun Medan Bakti, RT.002, RW.002,Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada didepan rumah Saksi sedang duduk-duduk kemudian Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan minta tolong lalu Saksi Bersama Saksi Ardiansyah Heri Suwarno melakukan penangkapan atau mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisi: ATM BRI dengan saldo uang Sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan) dan barang-barang tersebut adalah milik saksi Fadchur Rohman;

- Bahwa Pada saat melakukan perbuatan pencurian Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol: S3741-TI, Warna Hitam, Noka: MH3SE8810FJ142915, Nosin :E3R2E-0146633 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dari rumah Terdakwa menuju rumah saksi Fadchur Rohman tepatnya di Dusun Medan Bakti, Rt.002, Rt.002, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi Fadchur Rohman sebagai pemiliknya;
 - Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Fadchur Rohman mengalami kerugian sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
3. Ardiansyah Heri Suwarno, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 12.20 wib didalam Rumah Saksi Fadchur Rohman tepatnya Dusun Medan Bakti, RT.002, RW.002, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kab. Jombang;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisi: ATM BRI dengan saldo uang Sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh ribuan) dan barang-barang tersebut adalah milik saksi Fadchur Rohman;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada didepan rumah Saksi sedang duduk-duduk kemudian Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan minta tolong lalu Saksi Bersama Saksi Riono dan di bantu oleh pemilik barang Saksi Fadchur Rohman serta dibantu oleh warga sekitar Dusun Medan bakti, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kab. Jombang melakukan penangkapan atau mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Pada saat melakukan perbuatan pencurian Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nopol: S3741-TI, Warna Hitam, Noka: MH3SE8810FJ142915, Nosin :E3R2E-0146633 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi dari rumah Terdakwa menuju rumah saksi Fadchur Rohman tepatnya di Dusun Medan Bakti, Rt.002, Rt.002, Desa Sumobito, Kecamatan Sumobito, Kab. Jombang;
- Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Fadchur Rohman melalui pintu toko depan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Fadchur Rohman kemudian mengambil 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisi:ATM BRI dengan saldo uang Sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (Sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribuan) yang berada di laci meja Televisi dalam kamar dengan tangan kiri kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam saku sebelah kiri celana yang digunakan tersangka Kemudian Terdakwa melarikan diri hingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin Saksi Fadchur Rohman sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian di lapas nganjuk selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, sekira jam 12.20 Wib di rumah milik Saksi Fadchur Rohman tepatnya dusun medan bakti Rt/Rw 02/02 Desa Sumobito Kecamatan sumobito kabupaten Jombang;
- Bahwa Barang bukti disita yang berkaitan dengan perkara pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisikan : ATM BRI dengan saldo uang sebesar Rp2.300.000,00,- (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,00,- (Satu Juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00,- (lima puluh ribuan), 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio nomor polisi S 3741 TI, warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ142915, Nomor mesin 1 E3R2E-0146633, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Cardinal;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan pencurian di rumah milik Saksi Fadchur Rohman tepatnya di dusun medan bakti Rt/Rw 02/02 Desa Sumobito Kecamatan sumobito kabupaten jombang pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 secara sendirian tanpa ada orang lain yang membantu;
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa berangkat dari tempat kost Terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor yahama mio nomor polisi S 3741 TI menuju ketempat teman Terdakwa di daerah mojoagung untuk mencari pekerjaan sebagai tukang parkir. Karena tidak ketemu kemudian Terdakwa pulang lagi lewat daerah sumobito dan Sesampai diperlintasan kereta api depan polsek sumobito Terdakwa ingin membeli rokok kemudian saat masuk ketoko, Terdakwa tahu seorang perempuan sedang tidur di lantai tokonya. Setelah Terdakwa tahu seorang perempuan penjaga toko tidur, Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri dompet karena Terdakwa tahu di sebelah toko ada kamar tidur dimana di dalam kamar tidur tersebut ada meja TV dan di laci meja TV Terdakwa melihat ada dompet warna hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet warna hitam. Setelah Terdakwa ambil dengan tangan kiri, Terdakwa masukkan kekantong celana sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa berjalan keluar lalu Terdakwa ketahuan pemiliknya kemudian Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan pemilik toko

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN.JBG



dan Terdakwa berhasil melepaskan diri kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor dan nyalakan mesinnya tetapi Saksi Korban menghalanginya kemudian Terdakwa lari kearah barat melewati kebun rumah warga yang ditanami pohon pisang. Kemudian Terdakwa tertangkap oleh Warga lalu diamankan oleh warga sampai petugas datang. Kemudian ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa Dompot berwarna Hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki sepenuhnya dan dengan tujuan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian berupa dompet beserta isinya karena setelah Terdakwa mengambil dompet diketahui oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet beserta isinya tanpa ijin kepada pemiliknya atau saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio nomor polisi S 3741 TI, warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ142915, NOSIN : E3R2E-0146633 untuk melarikan diri serta untuk mencari sasaran agar bisa mencuri;
- .Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan cara mengambil secara langsung dengan tangan kirinya karena pada saat itu pemilik dompet sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisikan : ATM BRI dengan saldo uang sebesar Rp2.300.000,- (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (Satu Juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,- (seratus ribu) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribuan);

Dikembalikan kepada Saksi Fadchur Rohman;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio nomor polisi S 3741 TI, warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ142915, NOSIN : E3R2E-O146633;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Cardinal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pencurian di lapas nganjuk selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, sekira jam 12.20 Wib di rumah milik Saksi Fadchur Rohman tepatnya dusun medan bakti Rt/Rw 02/02 Desa Sumobito Kecamatan sumobito kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Barang bukti disita yang berkaitan dengan perkara pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisikan : ATM BRI dengan saldo uang sebesar Rp2.300.000,00,- (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,00,- (Satu Juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00,- (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00,- (lima puluh ribuan), 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio nomor polisi S 3741 TI, warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ142915, Nomor mesin 1 E3R2E-0146633, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Cardinal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak kena! Dengan Saksi Fadchur Rohman yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindakan pencurian di rumah milik Saksi Fadchur Rohman tepatnya di dusun medan bakti Rt/Rw 02/02 Desa Sumobito Kecamatan sumobito kabupaten jombang pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 secara sendirian tanpa ada orang lain yang membantu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki sepenuhnya dan dengan tujuan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian berupa dompet beserta isinya karena setelah Terdakwa mengambil dompet diketahui oleh Saksi Korban sehingga Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dompet beserta isinya tanpa ijin kepada pemiliknya atau saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio nomor polisi S 3741 TI, warna hitam, Noka: MH3SE8810FJ142915, NOSIN: E3R2E-0146633 untuk melarikan diri serta untuk mencari sasaran agar bisa mencuri;
- .Bahwa benar pada saat melakukan pencurian dengan cara mengambil secara langsung dengan tangan kirinya karena pada saat itu istri pemilik dompet sedang tidur;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat dengan adanya kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Gufron Bin Arjo sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Mengambil sesuatu barang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan letak suatu barang dari tempatnya semula, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisikan : ATM BRI dengan saldo uang sebesar RP2.300.000,- (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (Satu Juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, sekira jam 12.20 Wib bertempat di rumah milik Saksi Fadchur Rohman tepatnya dusun medan bakti Rt/Rw 02/02 Desa Sumobito Kecamatan sumobito kabupaten jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fadchur Rohman, Saksi Riono dan Saksi Ardiansyah Heri Suwarno terungkap fakta bahwa 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisikan : ATM BRI dengan saldo uang sebesar RP2.300.000,- (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (Satu Juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang milik Saksi Fadchur Rohman bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *Dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum*:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN.JBG



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fadchur Rohman, Saksi Riono dan Saksi Ardiansyah Heri Suwarno terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisikan : ATM BRI dengan saldo uang sebesar RP2.300.000,- (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (Satu Juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi Fadchur Rohman tepatnya dusun medan bakti Rt/Rw 02/02 Desa Sumobito Kecamatan sumobito kabupaten jombang kemudian Terdakwa membawa Dompot tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Fadchur Rohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk Ripcurl yang berisikan : ATM BRI dengan saldo uang sebesar RP2.300.000,- (dua Juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (Satu Juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Riska Dwi Anggraini, maka dikembalikan kepada Saksi Riska Dwi Anggraini;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio nomor polisi S 3741 TI, warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ142915, NOSIN : E3R2E-O146633;

Dikembalikan kepada yang berhk melalui Terdakwa;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Cardinal;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan terdakwa mengakibatkan Fadchur Rohman mengalami kerugian sebesar Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gufron Bin Arjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk RIPCURL yang berisikan : ATM BRI dengan saldo uang sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribuan) dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu);
Dikembalikan kepada Fadchur Rohman;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha mio nomor polisi S 3741 TI, warna hitam, Noka : MH3SE8810FJ142915, NOSIN : E3R2E-O146633;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Cardinal;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA MOCHAMAD HARIADI PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. GATUT PRAKOSA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)